



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Rina Karnita, Tempat Lahir P. Brandan, Tanggal Lahir 8 Mei 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kalimantan, Lingkungan III Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami SUKIRNO dan Istri SUKARNI berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1205141510080034 dan Akta Nikah Pemohon Nomor 433,30,III,1997;
2. Bahwa dari pasangan suami istri antara SUKIRNO dan SUKARNI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama
 1. RINA KARNITA
 2. BOY AFFAN
 3. EMRA ERIAWAN
 4. GURUH PUTRA
 5. WANDI GUNAWAN
 6. IVAN KURNIAWAN
3. Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 dari Almarhum SUKIRNO dan Almarhum SUKARNI;
4. Bahwa adik Pemohon yang bernama **GURUH PUTRA** telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2008 di Pangkalan Brandan disebabkan sakit berdasarkan surat kematian dari desa nomor : 474-89/BB;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **GURUH PUTRA** belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **GURUH PUTRA** lahir di P Brandan, tanggal 10-06-1975 untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Pangkalan Brandan pada tanggal 26 November 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **GURUH PUTRA** lahir di P Brandan, tanggal 10-06-1975 disebabkan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **GURUH PUTRA** lahir di P Brandan, tanggal 10-06-1975 tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Rina Karnita dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 120514480570001, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 1997, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205141510080034 atas nama kepala keluarga Arsad Yunus yang dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2021, dan diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205142401080012 atas nama kepala keluarga Sukarni yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2008, dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Guruh Putra No. 474. 89-/BB tanggal , 21 Februari 2024 yang ditandatangani Lurah Brandan Barat dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa bertanggal 6 Maret 2024, dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474-133/BB tanggal 7 Maret 2024, , dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dengan kode P-1 s/d P-7 yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,, kemudian Hakim memberikan keterangan sebagai berikut: sesuai dengan aslinya pada bukti surat tersebut, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Dahnlar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Sukirno adalah abang ipar saya;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon Sukirno dan Sukarni dan mereka Sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Sukirno meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1994 sedangkan Sukarni meninggal saya lupa di rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta;
 - Bahwa Emra Eriawan, Wandu Gunawan dan Ivan Kurniawan dan ada memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian;
 - Bahwa anak Sukirno dan Sukarni ada 6 orang yaitu: Pemohon, Emra Eriawan, Wandu Gunawan , Ivan Kurniawan, dan Boy dan Guruh., dimana Boy dan Guruh sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Guruh meninggal Tahun 2008;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adam nama panggilannya Uyun, nama sebenarnya saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan Guruh dan Uyun menikah;
- Bahwa Guruh dan Uyun ada memiliki 1 orang yang sudah SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu Guruh ada harta peninggalan;
- Bahwa tujuan Pemohon menurus permohonan ini untuk kepentingan anak yatim atau wali, yaitu membuat akta kematian Sukirno yang dibuat catatan sipil;
- Bahwa Sukirno ada meninggalkan harta;
- Bahwa Harta Sukirno untuk anak yatim tidak untuk dijual;

2. **Rohana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Sukirno adalah abang ipar saya;
- Bahwa Sukirno meninggal dunia pada Tahun 1994;
- Bahwa anak Sukirno ada 6 orang yaitu: Pemohon, Emra Eriawan, Wandu G unawan , Ivan Kurniawan, dan Boy dan Guruh., dimana Boy dan Guruh sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon Arsad;
- Bahwa dibuat akta kematian untuk Pembagian harta warisan;
- Bahwa Saya tidak tahu akan dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Guruh dan istrinya bernama Yuyun;
- Bahwa Guruh dan Yuyun ada memiliki 1 orang, tetapi namanya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon menurus permohonan ada hubungannya dengan harta peninggalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta peninggalan orang tua Pemohon sudah dibagikan;
- Bahwa Guruh meninggal pada tahun 2008 di Pangkalan Berandan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang istri Guruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian adik Pemohon yang bernama Guruh Putra lahir di P Brandan, tanggal 10-06-1975 telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2008 di Pangkalan Brandan disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dahnlar dan saksi Rohana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2008 di Pangkalan Brandan disebabkan sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian adik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi adalah benar adik Pemohon yang bernama Guruh Putra telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2008 di Pangkalan Brandan disebabkan sakit dan adik Pemohon yang bernama Guruh Putra belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian adik Pemohon disebabkan Pemohon tidak memahami aturan administrasi kependudukan yang berlaku, oleh karena itu kematian suami Pemohon belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Pangkalan Brandan pada tanggal 26 November 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Guruh Putra lahir di P Brandan, tanggal 10 Juni 1975 disebabkan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte kematian atas nama Guruh Putra lahir di P Brandan, tanggal 10 Juni 1975 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Zainal Hasan S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H, S.H.

Zainal Hasan S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 110.000,00</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)